

PENILAIAN MANDIRI – MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 11 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan tim asesor penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PBPB No. 5 Tahun 2021 PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 981 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Januari 2026.
 - Lamp: 2 hlm.